

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki landasan hukum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, dengan adanya suatu peraturan hukum yang dimiliki oleh suatu negara maka dapat menegaskan dan menindak lanjuti apabila ada warga negara yang melanggar aturan hukum tersebut. Salah satu aturan hukum yang berkembang dan sering ditemukan oleh masyarakat adalah hukum pidana, yang mana hukum pidana memiliki sifat publik yang bertujuan agar masyarakat sekitar paham akan tindak pidana kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, narkoba, dan lain-lain. Dengan adanya tindak pidana tersebut maka akan ada hukuman pidana atau sanksi pidana yang diberikan, sanksi-sanksi tersebut dikenakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan sanksi tersebut harus disesuaikan dengan KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Permasalahan hukum yang seringkali terjadi di negara Indonesia salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Kasus ini dapat dibilang kasus umum atau suatu kasus yang sangat sering terjadi.

Jika membahas permasalahan yang bersangkutan dengan anak dan perlindungannya permasalahan ini tidak akan pernah habis dan kemakan oleh waktu karena seorang anak tetaplah anak yang memerlukan kasih sayang dari keluarga dan lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh baik dan mencontohkan hal-hal baik, karena anak-anak dibawah umur kerap menjadi sasaran para pengedar narkoba. Dengan adanya permasalahan tersebut pelaku

serta korban yang melibatkan anak harus mendapat hak atas penanganan yang tepat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut sebagai UU SPPA. Peredaran narkoba di era globalisasi sering ditemukan dalam lingkungan masyarakat dengan target orang dewasa hingga kalangan anak dibawah umur. Tindak pidana narkoba telah di atur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terjadinya penargetan para pengedar narkoba terhadap anak dapat disebabkan karena adanya perkembangan teknologi seperti adanya telepon genggam yang canggih, aplikasi untuk berkomunikasi dan lain sebagainya.

Penanganan anak pelaku atau korban tindak pidana narkoba dapat dilakukan melalui jalur hukum, karena diharapkan dapat menjadi salah satu cara efektif yang dapat menekan angka anak korban dan pelaku tindak pidana narkoba. Namun, saat ini hakim di beberapa pengadilan memutus perkara narkoba dengan memerintahkan penempatan pecandu narkoba di tempat rehabilitasi, rehabilitasi medis dan sosial, serta pengembalian anak pecandu narkoba kepada orang tuanya atau dengan melakukan perjanjian diversi. Namun, ada juga hakim yang menempuh jalur hukum dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Menurut Pasal 79 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa hukuman penjara pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau orang sekitar, adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua yang menyebabkan anak ingin diperhatikan, adapun anak yang ingin mencoba narkoba karena melihat dan meniru dari film yang dilihat, ataupun trend pada sosial media. Pengedaran narkoba telah menyusup ke daerah terpencil dan sekolah, para pengedar ini melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar dan anak-anak di sekolah dengan cara menawarkan dengan bentuk jajanan, minuman dan bentuk-bentuk lainnya, sehingga hal ini menjadi sorotan dan membuat anak-anak tertarik dan penasaran. Berdasarkan penelitian data dan informasi BNN RI, jumlah pengguna narkoba saat ini mencapai 296 juta jiwa, meningkat 12 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Angka ini setara dengan 5,8% dari populasi dunia yang berusia 15-64 tahun. Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Nasional 2023 menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penyalahgunaan narkoba di kelompok usia 15-24 tahun.¹

Adanya perkembangan di setiap daerah maka akan muncul konflik-konflik baru, tak terkecuali di kota Surabaya kasus narkoba sudah menyentuh level darurat. Berikut tabel Jumlah kasus narkoba pada anak di kota Surabaya menurut data penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya :

¹ Badan Narkotika Nasional RI, *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, Diakses dari <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, tanggal 27 September 2024, pukul 20.00 WIB.

No	Tahun	Usia <15 Tahun	Usia <19 Tahun	Jumlah
1.	2020	2 Kasus	26 Kasus	28 Kasus
2.	2021	1 Kasus	11 Kasus	12 Kasus
3.	2022	3 Kasus	5 Kasus	8 Kasus
4.	2023	4 Kasus	6 Kasus	8 Kasus
5.	2024	3 Kasus	7 Kasus	10 Kasus

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Narkotika Anak
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya

Berdasarkan tabel data menurut BNN Kota Surabaya, kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Surabaya memang kebanyakan anak yang memasuki usia remaja terutama anak yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama atau SMP yang mencoba menggunakan narkotika.² Penyebab adanya permasalahan tersebut adalah faktor keluarga dan lingkungan hidup para pelaku dan korban.³ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan peraturan apa saja yang digunakan dalam penanganan tindak pidana narkotika anak, serta mengetahui upaya pada hambatan dalam penanganan tindak pidana narkotika anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada di

² Nicole Natalie Putri, dan Wiwik Afifah. " Pihak BNN Kota Surabaya Dalam Mengatasi Penyebaran Penyalahgunaan Narkotika Dikawasan Sekolah Menengah Peratama ". Kultura Jurnal IlmuHukum,Sosial,dan Humaniora. Vol.2, No.4. 2024. hlm.144

³ Aprianto, D. N, " Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Sebut Anak Usia 8 Tahun Sudah Konsumsi Sabu-Sabu", <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/012942878/badan-narkotika-nasional-kota-surabaya-sebut-anak-usia-8-tahun-sudah-konsumsi-sabu-sabu>, diakses pada 2 mei 2024

Indonesia, serta memuatnya dalam skripsi penulis yang berjudul,
**“Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak
 (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tindak pidana narkotika di Indonesia jika pelakunya adalah anak ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika jika pelakunya anak.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam mencegah tindak pidana narkotika anak, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum dalam lingkup hukum pidana terkait dengan permasalahan narkotika anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan dalam penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bacaan untuk memperluas wawasan, serta menambah ilmu baru.
- b. Sebagai syarat kelulusan Sarjana fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.5. Keaslian Penulisan

Permasalahan narkoba anak di Indonesia bukanlah permasalahan yang baru, sudah sangat banyak kasus yang terjadi dilingkungan masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi. Tujuan pelaku dalam mengedarkan narkoba pada anak bermacam – macam mulai dari memperluas jaringan, rasa egois dari dalam diri pelaku, eksploitasi seksual serta tujuan lain, sedangkan tujuan anak mengonsumsi narkoba bermacam-macam mulai dari mencari kesenangan, rasa ingin tau, keterpaksaan dan lain sebagainya. Adanya peraturan Perundang-undangan tentang narkoba anak memiliki tujuan bahwa peraturan mana yang pas untuk pelaku tindak pidana yang memiliki niat mengedarkan narkoba, pelaku yang menggunakan narkoba karena terjebak lingkungan, pelaku yang ternyata korban memiliki masa hukuman atau cara rehabilitasi yang berbeda.

Sebelum melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terkait subjek dan objek yang serupa dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian- penelitian terdahulu, penulis jelaskan dalam tabel dibawah ini :

NAMA PENULIS, JUDUL, TAHUN	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
M.Citra Ramadhan, Marlina, dan Isnaini. “Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol 2, No. 3.2020. ⁴ (jurnal)	1. pengertian narkotika ? 2. Pencegahan Melalui Pemahaman Hukum Pidana Narkotika Terhadap Anak	Objek yang diteliti yaitu narkotika yang dilakukan oleh anak dan penggunaan dasar hukum	Upaya pemerintah dalam menangani kasus dan tindakan pelaku
Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng”. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5, No.1.2022. ⁵ (Jurnal)	1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng. 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng	Objek yang diteliti yaitu narkotika yang dilakukan oleh anak, peraturan yang digunakan dan upaya penanggulangan.	Upaya yang diberikan untuk menangani narkotika anak menggunakan 2 metode yaitu penal dan non penal
Ni Putu Wulan Noviarini, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan	1. Faktor Penyebab Remaja Menyalahgunakan Narkotika di Kabupaten Buleleng. 2. Upaya Penanggulangan yang	Objek yang diteliti yaitu narkotika yang dilakukan oleh anak, peraturan yang digunakan dan upaya penanggulangan.	Upaya yang dilakukan berbeda karena usia remaja

⁴ M.Citra Ramadhan, Marlina dan Isnaini. “Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol 2, No. 3.2020.

⁵ Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng”. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol 5, No.1.2022.

Remaja Di Kabupaten Buleleng”. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Ganesha. Vol 4, No.2. 2021. ⁶ (Jurnal)	Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng		
Gheanina Prisilia Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, dan Rosmalinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol 2, No.3. 2023. ⁷	1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika 2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada putusan pengadilan negeri singkawang No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN .Skw dan putusan pengadilan Liwa No. 15/Pid.Sus Anak/2020/PN .Liw	Objek yang diteliti yang sama yaitu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika	Upaya yang digunakan sesuai dengan putusan pengadilan
Revi Clarina, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani. “Strategi	1. Tantangan Penyalahgunaan Narkotika oleh	Objek yang diteliti yang sama yaitu upaya perlindungan	Beberapa upaya yang digunakan berbeda dan

⁶ Ni Putu Wulan Noviarini , Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewe Gede Sudika Mangku. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng”. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol 4, No.2.2021.

⁷ Gheanina Prisilia Kaban, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol 2, No.3. 2023.

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital”. Journal of Contemporary Law Studies. Vol 2, No.3. 2024. ⁸	Anak di Era Digital 2. Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak	hukum bagi anak penyalahguna narkotika	undang-undang ada yang berbeda
--	---	--	--------------------------------

Tabel 1.2 Novelty Kebaharuan Penelitian
Sumber : diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa objek yang dielitis sama halnya dengan penulis lain yaitu penanganan narkotika anak beserta peraturannya menurut hukum di Indonesia. Dari kelima penulis juga meneliti penyelesaian permasalahan yang serupa dengan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh penulis adalah pembahasan yang berfokus pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan UU SPPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang digunakan pada penegakan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan mencari tau hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang termasuk jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian yuridis

⁸ Revi Clarina, dkk. “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital”. Journal of Contemporary Law Studies. Vol 1, No.4. 2024.

empiris termasuk jenis penelitian sosiologis karena memandang hukum dari fenomena sosial yang terjadi atau berlangsung sehingga dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris memiliki sifat deskriptif kualitatif.¹¹ Analisis menggunakan pendekatan yuridis empiris, hal ini menjelaskan fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia mengenai aktivitas, hubungan, perubahan, karakteristik dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana upaya penanganan, bagaimana pencegahannya dan mengetahui faktor-faktor hambatan pencegahan tindak pidana narkoba anak dikota Surabaya.

1.6.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari

⁹ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 167-168.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang, 2018, hlm 62.

adakah konsistensi antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.¹² Penelitian ini menggunakan peraturan Perundang-Undangan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU SPPA.

Studi kasus (*case study*) adalah mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti.¹³ Studi kasus bermanfaat untuk menangani dan menganalisis suatu isu hukum yang sedang berlangsung. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memfokuskan kepada suatu kasus yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana narkoba anak.

1.6.3. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum dalam penelitian hukum empiris ini pengelolaan dan analisis data berdasarkan dengan jenis datanya. Penelitian hukum empiris mendapatkan data secara langsung dari sumber pertama, mengamati peraturan perundang-undangan serta beberapa buku atau jurnal yang digunakan. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm.35.

¹³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing, Sumatera Utara, 2020, hlm, 130.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.181.

putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku literatur, laporan penelitian, seperti wawancara serta media yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵ Bahan hukum kepustakaan berisi pandangan para sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku yang berkaitan dengan penelitian
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Artikel ilmiah
- 4) Karya ilmiah hukum terdahulu.

c. Bahan Non Hukum

¹⁵ *Ibid.*

Bahan non hukum dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum. Bahan non hukum dapat digunakan apabila masih berkaitan dengan topik penelitian. Bahan non hukum merupakan bahan yang menunjukkan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Internet
- 3) Wawancara yang dilakukan dengan :
 1. Bapak Agus Khoirul Huda, selaku Kepala Sub Umum Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, membahas mengenai Tindak Pidana Narkotika Anak.
 2. Wawancara dengan Bapak Singgih Widi Pratomo, selaku Kepala bagian Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, membahas tentang Peraturan yang digunakan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Anak.
 3. Wawancara dengan Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya
 4. Wawancara dengan Bapak Roan selaku tim asesment dan tim pemberantasan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada

bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden, Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun mahasiswa yang berjurusan Ilmu Hukum, dan pihak kelembagaan yang menangani kasus serupa.

b. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Maka jika menggunakan metode ini dapat melakukan pengamatan di Badan Narkotika Nasional kota Surabaya.

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode penelitian*. Yogyakarta:Teras, 2009,hlm. 58.

c. Studi pustaka/ dokumen

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang merupakan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau suatu variabel berupa catatan, buku, majalah, dan hal lain yang menunjang penelitian.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, analisis ini merupakan jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Analisis kualitatif bersifat deskriptif karena data yang berupa kata-kata dan wawancara dan kuisioner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diuraikan secara menyeluruh sehingga dapat menjawab permasalahan. Keseluruhan dalam sistematika yang ada dalam penulisan ini merupakan satu kesatuan yang

¹⁷ Nursapia Harahap, *Op Cit*, hlm 132.

saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang diantaranya sub bab judul dari penelitian ini yaitu “ **Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya)**”.

Bab pertama, berisikan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Pada bab ini penulis membagi menjadi beberapa sub-bab, sub bab pertama berisikan latar belakang yang menguraikan pengertian hingga alasan dari permasalahan penelitian, sub bab kedua berisikan rumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga berisikan tujuan penelitian, sub bab keempat berisikan manfaat penelitian, sub bab kelima berisikan keaslian penelitian, sub bab keenam berisikan metode penelitian, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan serta jadwal penelitian, dan yang terakhir sub bab ketujuh berisikan tinjauan pustaka.

Bab kedua berisikan jawaban atas rumusan masalah pada bab pertama. Bab ini menjawab rumusan masalah pertama yang dibagi lagi menjadi dua sub bab, pada sub bab pertama berisikan peraturan yang mengatur tindak pidana narkotika di Indonesia. Pada sub bab kedua berisikan peraturan di Indonesia yang mengatur tindak pidana narkotika anak. Hal ini mengacu pada undang-undang yang terkait.

Bab ketiga berisikan jawaban atas rumusan masalah kedua yang terbagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama berisikan faktor

hambatan dalam penanganan tindak pidana narkoba anak. Pada sub bab kedua berisikan upaya hukum yang harus dilakukan dengan adanya hambatan tersebut. Bab ini akan diisi oleh hasil wawancara di Badan Narkotika Nasional kota Surabaya.

Bab keempat berisikan penutup yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisikan kesimpulan dari seluruh penelitian. Sub bab kedua berisikan saran dari permasalahan yang didapatkan pada penelitian. Bab keempat merupakan bagian akhir dalam penulisan penelitian ini, serta sekaligus menjadi rangkuman dan jawaban dari penulisan in.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan keracunan atau anestesi, karena zat tersebut bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat. Menurut definisi ini, narkotika mencakup berbagai jenis opium dan turunannya (*morfin, kodein, heroin*), serta opium sintetis (*meperidin, metadon*).¹⁸ Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika definisi narkotika dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1). Narkotika adalah zat sintetis atau semi sintetis atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, penghilangan atau penghilangan rasa nyeri, dan kecanduan, dan digolongkan ke dalam golongan tersendiri menurut undang-undang ini. Menurut Badan Narkotika Nasional, narkotika adalah zat atau obat, baik alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan efek seperti hilang kesadaran, halusinasi, dan agitasi.

Menurut Bambang Gunawaman, narkotika adalah obat yang dapat digunakan dalam bidang kedokteran, namun apabila penggunaannya tidak tepat dapat menimbulkan penyakit yang mematikan bagi pemakainya dan menimbulkan kerugian yang serius.¹⁹ Saat ini Negara Indonesia memiliki

¹⁸ Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 33.

¹⁹ Rodliyah, dkk, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 86.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan berbagai perbuatan mulai dari impor, ekspor, produksi, pembibitan, penyimpanan, pendistribusian, dan/atau penggunaan narkotika yang apabila dilakukan di luar pengendalian dan pengawasan pihak berwenang, dapat digolongkan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuan utama adanya Undang-undang Narkotika adalah untuk mengendalikan dan mengatur segala aktivitas terkait dengan narkotika guna melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan narkotika, serta untuk memerangi perdagangan narkotika ilegal yang merusak keamanan dan kesejahteraan Masyarakat. Undang-undang ini biasanya ditetapkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemberlakuan sanksi bagi pelanggar hukum terkait narkotika, serta untuk memfasilitasi upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi para pengguna narkotika.

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana sesuai undang-undang hukum pidana.²⁰ Sedangkan jika tindak pidana narkotika adalah segala bentuk tindakan yang melanggar hukum terkait dengan narkotika, apabila seorang hanya mengonsumsi maka disebut sebagai korban, jika mengedarkan dapat dikategorikan sebagai pelaku.²¹ Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.59.

²¹ Dian Hardian S, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Medan: Enam Media, 2020, hlm.13

Narkotika pada Pasal 54 menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

C. Jenis – Jenis Narkotika

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan adanya pembagian jenis narkotika. Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I,
- b. Narkotika Golongan II, dan
- c. Narkotika Golongan III.

Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, tidak memiliki manfaat medis yang diakui, dan oleh karena itu, penggunaannya sangat dilarang kecuali untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan. Narkotika dalam golongan ini sangat berbahaya jika disalahgunakan.²² Contoh narkotika golongan I yang umum ditemui menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia adalah heroin, kokain, ganja, dan opium, karena potensi bahaya yang sangat tinggi, kepemilikan, produksi, distribusi, atau penggunaan narkotika golongan I tanpa izin yang sah dapat

²² Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21

dikenakan sanksi pidana berat, termasuk penjara panjang atau bahkan hukuman mati.²³

Narkotika golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, tetapi masih memiliki manfaat medis yang diakui dan dapat digunakan dalam pengobatan dengan pengawasan yang ketat. Penggunaan narkotika golongan II biasanya terbatas pada pengobatan tertentu dan hanya boleh dilakukan di bawah resep dokter. Beberapa contoh narkotika golongan II yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Morfin, Petidin, Metadon, dan Fentanil. Narkotika golongan II sering digunakan untuk pengobatan nyeri berat, seperti pada pasien kanker atau setelah operasi besar. Meskipun memiliki manfaat medis, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati karena potensi ketergantungannya yang tinggi. Penyalahgunaan narkotika golongan II tanpa resep atau dalam jumlah yang tidak sesuai dengan resep dapat menyebabkan sanksi hukum.²⁴

Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki potensi lebih rendah untuk menyebabkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan II, namun tetap berisiko jika disalahgunakan. Narkotika golongan III masih memiliki manfaat medis yang diakui dan dapat digunakan untuk pengobatan dengan pengawasan yang relatif ketat.

²³ Idha Arfianti Wiraagni,dkk, *Modul Pengantar Aspek Forensik Napza*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2021 ,hlm.15

²⁴ *ibid*

Jenis narkotika golongan III yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Kodein, Buprenorfin, dan Etil morfin. Narkotika golongan III umumnya digunakan dalam pengobatan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat atau sebagai obat batuk tertentu yang membutuhkan efek analgesik. Meskipun potensi ketergantungannya lebih rendah, penggunaan narkotika golongan III harus tetap dilakukan sesuai resep dan anjuran dokter untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatifnya.

1.7.2. TINDAK PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak mengatur bahwa anak adalah orang yang telah berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini dikecualikan apabila orang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi telah kawin, kemudian dianggap telah dewasa meskipun belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa

disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

B. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Ketentuan mengenai sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam UU SPPA. Menurut UU SPPA sanksi yang dapat diberikan kepada anak dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6). Bunyi dari setiap ayat di Pasal 81 yaitu :

1. Pada ayat (1) Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dapat dijatuhkan kepada Anak apabila tindakannya serta kondisinya dinilai dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat..
2. Pada ayat (2) Hukuman penjara yang diberikan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum hukuman penjara yang berlaku bagi orang dewasa.
3. Pada ayat (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Pada ayat (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pada ayat (5) Pidana penjara kepada Anak dilakukan sebagai langkah paling akhir dalam penanganan perkara.

6. Pada ayat (6) Apabila Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah pidana penjara dengan batas maksimum 10 (sepuluh) tahun.

Adapun tindakan bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 82 ayat (1) berupa Mengembalikan Anak kepada orang tua, menyerahkannya kepada pihak tertentu, melakukan perawatan di rumah sakit jiwa atau LPKS, mewajibkan mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta, mencabut surat izin mengemudi, serta melakukan tindakan perbaikan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Adapun penyelesaian pidana diluar pengadilan yang disebut diversi. Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan kesepakatan damai antara Anak dan korban
2. Menyelesaikan kasus anak tanpa melalui jalur pengadilan
3. Menghindari anak dari hukuman berupa pencabutan kebebasan
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian
5. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam diri anak.²⁵

²⁵ Dahlan Sinaga, *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Yogyakarta : Nusamedia, 2021, hlm. 24.

C. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU SPPA Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang bertindak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana.. Adapun pengertian dari Anak berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut sebagai Anak, merupakan individu yang telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (2) juga disebutkan adanya anak korban dan anak saksi. Anak korban menurut UU SPPA Pasal 1 ayat (4) adalah Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Korban, adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian secara fisik, psikologis, dan/atau ekonomi akibat dari suatu tindak pidana.. Sedangkan anak saksi menurut Pasal 1 ayat (5) UU SPPA adalah Anak yang menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Saksi, adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang mampu memberikan keterangan untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait suatu perkara pidana yang di dengar, lihat, dan/atau alami secara langsung.

1.7.3. PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, serta bantuan hukum.²⁶ Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal protection*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, karena baik individu maupun kelompok berpotensi menjadi korban.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika yang bersangkutan telah menikah terlebih dahulu. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.19

²⁷ *Ibid.*

pada Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Bentuk Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia sudah di atur dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, serta beberapa Undang-undang lain, hal ini bertujuan agar setiap anak dapat dipastikan tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak nya. Bentuk perlindungan anak selain dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara. Bentuk perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam beberapa Pasal, yaitu :

1. Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.

2. **Pasal 58 ayat (1)** menyebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun tindakan yang dapat merugikan dirinya.
3. **Pasal 64** mengatur bahwa anak berhak dilindungi dari jenis pekerjaan yang membahayakan dirinya, serta yang dapat mengganggu kondisi fisik, moral, maupun kehidupan sosialnya.
4. **Pasal 65** menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari tindak pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, eksploitasi, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
5. **Pasal 66** menyatakan bahwa anak berhak atas kebebasan dan perlakuan yang manusiawi, berhak memperoleh bantuan hukum yang layak ketika berhadapan dengan hukum, berhak atas perlakuan khusus saat terlibat perkara pidana, dan berhak mendapatkan keadilan melalui proses pengadilan Anak.²⁸

Perlindungan bagi anak sangat penting diberikan terutama apabila seorang anak sedang melaksanakan suatu proses hukum. Keberlangsungan pada proses hukum tersebut maka secara tidak langsung berlangsungnya hak dan kewajiban seorang anak yang harus terpenuhi, apabila hak atas perlindungan tersebut tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan gangguan pada psikologi seorang anak. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁸ Wagiati Soetedjo, dkk, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hlm. 51.

tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan yang khusus diberikan kepada anak dapat memberikan efek samping yang baik, seperti rasa nyaman, aman, dan percaya kepada orang lain.²⁹

Teori perlindungan hukum seharusnya berfokus pada masyarakat yang lemah, baik masalah ekonomi maupun lingkungannya. Banyak faktor yang dapat diketahui bahwa anak yang perlu dan dapat diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini berguna dalam menjamin kelangsungan hidup seorang anak agar dapat tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Perlindungan pada anak juga dapat diartikan dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang mana upaya ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Tumbuh kembang seorang anak merupakan suatu proses yang akan dilakukan hingga dewasa.³⁰

Dengan adanya peraturan – peraturan tersebut menunjukan bahwa di Indonesia telah berusaha memberikan bentuk serta hak perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak korban.

²⁹ Gheanina Prisilia Kaban, dkk. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol 2, No.3. 2023. hlm.285.

³⁰ *Ibid.*